



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil;
2. Tempat lahir : Air Bangis (Kabupaten Pasaman Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Air Balam, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/07/II/RES.4.2/2021 tertanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Ihda Riska Matondang, S.H., dkk Para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Fiat Justicia" yang berkedudukan di Jalan By Pass Simpang Pilakuik Nomor 10 Kuranji

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A71 warna putih Nomor IMEI1 : 868836030276198 dan IMEI2 : 868836030276180
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor IMEI : 357051/05/948745/6
 - ✓ 1 (satu) bungkus besar narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastic warna hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih
 - ✓ 1 (satu) buah tas merek Prolic//2.0 warna hitam yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sabelas) bungkus sedang narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan plastic warna bening
- 4 (empat) bungkus sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibungkus dengan plastic warna bening
- 1 (satu) pak karet gelang warna merah yang dibungkus dengan plastic warna bening
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duoas warna hitam nomor Imei 1 : 356381/08/919226/8 dan imei 2 : 356382/08/919226/6
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna merah nomor imei 1 : 352713076318601 dan nomor imei2 : 352713076318619
- 2 (dua) buah gunting warna merah dan hitam
- 8 (delapan) buah mancis

Dirampas untuk Dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor Polisi

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum belum sepenuhnya mengenai rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil, bersama-sama dengan saksi Asyandri Pgl Bujang (Penuntutan Terpisah), pada

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira Jam 05. 30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi Asyandri Pgl Bujang di Jorong Siduampam Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira Jam 05. 30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Asyandri Pgl Bujang, dan meminta kepada terdakwa untuk mencoba barang, dan disanggupi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung datang kerumah saksi Asyandri Pgl Bujang, dimana sesampainya dirumah saksi Asyandri terdakwa bersama dengan saksi Asyandri menggunakan barang yang baru didapatkan oleh saksi Asyandri sampai dengan Jam 06.00 Wib, selesai menggunakab barang yang diduga shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada Jam 10.00 Wib kembali saksi Asyandri menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi ke lahan, setelah mendapat telpon tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Asyandri, setelah terdakwa sampai dirumah saksi Asyandri kemudian terdakwa bersama dengan saksi Asyandri pgl Bujang pergi ke Kebun Cabe milik saksi Asyandri Pgl Bujang, dimana sesampainya di kebun cabe tersebut sudah ada sdr. Sadar (DPO) sudah menunggu dan pada saat itu Sdr. Sadar memberikan sebanyak 6 (enam) Paket barang yang diduga shabu-shabu kepada saksi Asyandri pgl Bujang, karena sebelumnya saksi Bujang telah menitipkan kepada sdr. Sadar (DPO) barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket, setelah menerima barang yang diduga shabu-shabu tersebut kemudian saksi Asyandri Pgl Bujang menghubungi Sdr. Ikra (DPO), Sdr. Sahdel (DPO), dengan mengatakan bahwa barang baru sampai dan jika mau maka datanglah kekebun saksi Asyandri pgl Bujang, selanjutnya sekira jam 12.00 datang sdr. Ikra dan bertemu dengan saksi Asyandri Pgl Bujang, pada saat itu saksi Asyandri Pgl Bujang memberikan barang yang diduga shabu-shabu kepada Sdr. Ikra, dan Sdr. Ikra menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Asyandri Pgl Bujang, dan pada jam 13.30 Wib datang Sdr. Sahdel (DPO) menemui saksi Asyandri



kemudian saksi Asyandri menyerahkan bamag yang diduga shabu-shabu kepada Sdr. Sahdel (DPO) dan sdr. Sahdel (DPO) juga menyerahkan sejumlah uang yang terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 11.10 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Asyandri kembali pergi kekebun cabe milik saksi Asyandri, selanjutnya sekira Jam 13.00 Wib datang Sdr. Ikra dan bertemu dengan saksi Asyandri Pgl Bujang, dan pada saat itu kembali saksi Asyandri memberikan bamag yang diduga shabu-shabu kepada Sdr. Ikra dan sdr. Ikra memberikan sejumlah uang kepada saksi Asyandri, selanjutnya juga datang sdr. Sahdel untuk menemui saksi Asyandri, dan pada saat itu saksi Asyandri kembali memberikan bamag yang diduga shabu-shabu kepada Sahdel (DPO), dan Sdr. Sahdel memberikan sejumlah uang kepada saksi Asyandri, selanjutnya pada jam 16.00 Wib saksi Asyandri Pgl Bujang memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan kepada Sdr. Epis, dan terdakwa langsung pergi ke BRI Link untuk menyetorkan uang tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menyetorkan uang tersebut terdakwa kembali menemui saksi Asyandri dan pada saat itu saksi Asyandri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekira 13.30 Wib, saksi ASPIA mendapatkan informasi bahwa terdakwa Ragil sedang berada di rumah saksi Asyandri di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, karena menurut Informasi yang didapatkan oleh saksi Aspia sebelumnya bahwa terdakwa selalu bersama dengan saksi Asyandri dalam melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ASPIA, saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan anggota Satresnarkoba Pasaman Barat lainnya yang langsung menuju rumah saksi Asyandri Pgl Bujang dan sekitar Pukul 19.30 WIB, kemudian dilakukan penangkapan dimana saat itu saksi Asyandri Pgl Bujang sedang makan dan terdakwa duduk disamping saksi Asyandri Pgl Bujang, dimana diantara keduanya, ada terletak 1 (satu) buah tas Merk Prolic///2.0 warna hitam yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus sedang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibungkus dengan plastic warna bening, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibungkus



dengan plastic wama bening, sehingga terdakwa dan saksi RAGIL kemudian diamankan.

- Bahwa anggota Satresnarkoba kemudian memanggil Kepala Jorong saksi RIJALUL HUDA Pgl RIJAL dan Ketua Pemuda saksi RINALDI Pgl. NALDI untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah saksi Asyandri Pgl Bujang yang kemudian ditemukan dalam kamar saksi Asyandri Pgl Bujang 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastik wama hitam dan disimpan dalam kotak parfum wama putih yang ketika ditanya, saksi Asyandri Pgl Bujang mengaku sebagai miliknya dan terdakwa berperan untuk menemani saksi Asyandri Pgl Bujang menjual shabu tersebut dengan imbalan uang dan shabu untuk dipakai. Bahwa selain dari narkotika jenis shabu tersebut, juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) pak karet Gelang wama merah yang dibungkus dengan plastic wama bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna merah hitam nomor imei 1:356381/08/919226/8 dan Imei 2 : 356382/08/919226/6, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos wama merah hitam nomor imei 1 : 352713076318601 dan Imei 2 : 352713076319619, 2 (dua) buah gunting warna merah dan hitam, 8 (delapan) buah mancis, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Asyandri diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/LB.II.14354/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari PT. Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, yang dibungkus plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastik wama hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih, 11 (sebelas) bungkus sedang Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibungkus dengan plastik warna bening, 4 (empat) bungkus sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Dengan berat kotor narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metaphetamine (shabu) sebesar 145,89 (seratus empat puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan rincian berat narkotika golongan I



bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 138,45 (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) gram dan berat pembungkus berupa plastik wama bening sebesar 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram.

Disisihkan dari masing-masing paket narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sebanyak 5 (lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan. Dan sisanya sebanyak 133,43 (seratus tiga puluh tiga koma empat puluh tiga) gram Narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0150.K tanggal 16 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, di peroleh hasil bahwa contoh dalam plastik bening, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel dengan bentuk kristal warna putih transparan dengan berat 0,02 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan adalah positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil, bersama-sama dengan saksi Asyandri Pgl Bujang (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira Jam 05. 30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi Asyandri Pgl Bujang di Jorong Siduampan Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka,



Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira Jam 05.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Asyandri Pgl Bujang, dan meminta kepada terdakwa untuk mencoba barang, dan disanggupi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung datang kerumah saksi Asyandri Pgl Bujang, dimana sesampainya dirumah saksi Asyandri terdakwa bersama dengan saksi Asyandri menggunakan barang yang baru didapatkan oleh saksi Asyandri sampai dengan Jam 06.00 Wib, selesai menggunakan barang yang diduga shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada Jam 10.00 Wib kembali saksi Asyandri menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi ke lahan, setelah mendapat telpon tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Asyandri, setelah terdakwa sampai dirumah saksi Asyandri kemudian terdakwa bersama dengan saksi Asyandri pgl Bujang pergi ke Kebun Cabe milik saksi Asyandri Pgl Bujang, dimana sesampainya di kebun cabe tersebut sudah ada sdr. Sadar (DPO) sudah menunggu dan pada saat itu Sdr. Sadar memberikan sebanyak 6 (enam) Paket barang yang diduga shabu-shabu kepada saksi Asyandri pgl Bujang, karena sebelumnya saksi Bujang telah menitipkan kepada sdr. Sadar (DPO) barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket, setelah menerima barang yang diduga shabu-shabu tersebut kemudian saksi Asyandri Pgl Bujang menghubungi Sdr. Ikra (DPO), Sdr. Sahdel (DPO), dengan mengatakan bahwa barang baru sampai dan jika mau maka datanglah kekebun saksi Asyandri pgl Bujang, selanjutnya sekira jam 12.00 datang sdr. Ikra dan bertemu dengan saksi Asyandri Pgl Bujang, pada saat itu saksi Asyandri Pgl Bujang memberikan barang yang diduga shabu-shabu kepada Sdr. Ikra, dan Sdr. Ikra menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Asyandri Pgl Bujang, dan pada jam 13.30 Wib datang Sdr. Sahdel (DPO) menemui saksi Asyandri kemudian saksi Asyandri menyerahkan bamag yang diduga shabu-shabu kepada Sdr. Sahdel (DPO) dan sdr. Sahdel (DPO) juga menyerahkan sejumlah uang yang terdakwa tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 11.10 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Asyandri kembali pergi kekebun cabe milik saksi Asyandri, selanjutnya sekira Jam 13.00 Wib datang Sdr. Ikra dan bertemu dengan saksi Asyandri Pgl Bujang, dan pada saat itu kembali saksi Asyandri memberikan barnag yang diduga shabu-shabu kepada Sdr. Ikra dan sdr. Ikra memberikan sejumlah uang kepada saksi Asyandri , selanjutnya juga datang sdr. Sahdel untuk menemui saksi Asyandri, dan pada saat itu saksi Asyandri kembali memberikan bamag yang diduga shabu-shabu kepada Sahdel (DPO), dan Sdr. Sahdel memberikan sejumlah uang kepada saksi Asyandri, selenajutnya pada jam 16.00 Wib saksi Asyandri Pgl Bujang memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan kepada Sdr. Epis, dan terdakwa langsung pergi ke BRI Link untuk menyetorkan uang tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menyetorkan uang tersebut terdakwa kembali menemui saksi Asyandri dan pada saat itu saksi Asyandri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekira 13.30 Wib, saksi ASPIA mendapatkan informasi bahwa terdakwa Ragil sedang berada di rumah saksi Asyandri di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, karena menurut Informasi yang didapatkan oleh saksi Aspia sebelumnya bahwa terdakwa selalu bersama dengan saksi Asyandri dalam melakukan penjualan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ASPIA, saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan anggota Satresnarkoba Pasaman Barat lainnya yang langsung menuju rumah saksi Asyandri Pgl Bujang dan sekitar Pukul 19.30 WIB, kemudian dilakukan penangkapan dimana saat itu saksi Asyandri Pgl Bujang sedang makan dan terdakwa duduk disamping saksi Asyandri Pgl Bujang, dimana diantara keduanya, ada terletak 1 (satu) buah tas Merk Prolic///2.0 warna hitam yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus sedang yag diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibungkus dengan plastic warna bening, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibungkus dengan plastic wama bening, sehingga terdakwa dan saksi RAGIL kemudian diamankan.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb



- Bahwa anggota Satresnarkoba kemudian memanggil Kepala Jorong saksi RIJALUL HUDA Pgl RIJAL dan Ketua Pemuda saksi RINALDI Pgl. NALDI untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah saksi Asyandri Pgl Bujang yang kemudian ditemukan dalam kamar saksi Asyandri Pgl Bujang 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastik wama hitam dan disimpan dalam kotak parfum wama putih yang ketika ditanya, saksi Asyandri Pgl Bujang mengaku sebagai miliknya dan terdakwa berperan untuk menemani saksi Asyandri Pgl Bujang menjual shabu tersebut dengan imbalan uang dan shabu untuk dipakai. Bahwa selain dari narkotika jenis shabu tersebut, juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) pak karet Gelang wama merah yang dibungkus dengan plastic wama bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna merah hitam nomor imei 1:356381/08/919226/8 dan Imei 2 : 356382/08/919226/6, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos wama merah hitam nomor imei 1 : 352713076318601 dan Imei 2 : 352713076319619, 2 (dua) buah gunting warna merah dan hitam, 8 (delapan) buah mancis, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Asyandri diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/LB.II.14354/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari PT. Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, yang dibungkus plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastik wama hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih, 11 (sebelas) bungkus sedang Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibungkus dengan plastik warna bening, 4 (empat) bungkus sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.Dengan berat kotor narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 145,89 (seratus empat puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan rincian berat narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 138,45 (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) gram dan berat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN.Psb



pembungkus berupa plastik wama bening sebesar 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram.

Disisihkan dari masing-masing paket narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sebanyak 5 (lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan. Dan sisanya sebanyak 133,43 (seratus tiga puluh tiga koma empat puluh tiga) gram Narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0150.K tanggal 16 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, di peroleh hasil bahwa contoh dalam plastik bening, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel dengan bentuk kristal warna putih transparan dengan berat 0,02 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan adalah positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil, bersama-sama dengan saksi Asyandri Pgl Bujang (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira Jam 05. 30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi Asyandri Pgl Bujang di Jorong Siduampnan Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Melakukan Penyalahgunaan



Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dihubungi oleh saksi Asyandri Pgl Bujang, dan meminta kepada terdakwa untuk mencoba barang yang diduga shabu-shabu yang didapat oleh saksi Asyandri dari orang lain, dan disanggupi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung datang kerumah saksi Asyandri Pgl Bujang, dimana sesampainya dirumah saksi Asyandri, terdakwa langsung mengambil alat hisap shabu-shabu (bong) yang berada dibawah pohon sawit di belakang rumah saksi Asyandri, setelah itu terdakwa membawa alat tersebut kepada saksi Asyandri, selanjutnya saksi Asyandri memasukan barang yang diduga shabu-shabu ke dalam kaca pirek pada alat hisap (bong), selanjutnya saksi Asyandri membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api mancis, selanjutnya asap yang keluar dihisap oleh saksi Asyandri sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya saksi Asyandri menyerahkan kepada terdakwa, dan terdakwa menghisap asap hasil pembakaran barang yang diduga shabu-shabu tersebut, begitu seterusnya terdakwa dan saksi Asyandri bergantian menghisap barang yang diduga shabu-shabu tersebut, sampai dengan jam 06.00 Wib, selesai menggunakan barang yang diduga Narkotika tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekira 13.30 Wib, saksi ASPIA mendapatkan informasi bahwa terdakwa Ragil sedang berada di rumah saksi Asyandri di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, karena menurut Informasi yang didapatkan oleh saksi Aspia sebelumnya bahwa terdakwa selalu bersama dengan saksi Asyandri dalam melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ASPIA, saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan anggota Satresnarkoba Pasaman Barat lainnya yang langsung menuju rumah saksi Asyandri Pgl Bujang dan sekitar Pukul 19.30 WIB, kemudian dilakukan penangkapan dimana saat itu saksi Asyandri Pgl Bujang sedang makan dan terdakwa duduk disamping saksi Asyandri Pgl Bujang, dimana diantara keduanya, ada terletak 1 (satu) buah tas Merk Prolic///2.0 warna hitam yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus sedang yag diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibungkus dengan plastic warna bening,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb



4 (empat) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibungkus dengan plastic wama bening, sehingga terdakwa dan saksi RAGIL kemudian diamankan.

- Bahwa anggota Satresnarkoba kemudian memanggil Kepala Jorong saksi RIJALUL HUDA Pgl RIJAL dan Ketua Pemuda saksi RINALDI Pgl. NALDI untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah saksi Asyandri Pgl Bujang yang kemudian ditemukan dalam kamar saksi Asyandri Pgl Bujang 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastik wama hitam dan disimpan dalam kotak parfum wama putih yang ketika ditanya, saksi Asyandri Pgl Bujang mengaku sebagai miliknya dan terdakwa berperan untuk menemani saksi Asyandri Pgl Bujang menjual shabu tersebut dengan imbalan uang dan shabu untuk dipakai. Bahwa selain dari narkotika jenis shabu tersebut, juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) pak karet Gelang wama merah yang dibungkus dengan plastic wama bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna merah hitam nomor imei 1:356381/08/919226/8 dan Imei 2 : 356382/08/919226/6, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos wama merah hitam nomor imei 1 : 352713076318601 dan Imei 2 : 352713076319619, 2 (dua) buah gunting warna merah dan hitam, 8 (delapan) buah mancis, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Asyandri diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/LB.II.14354/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari PT. Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil sebagai berikut :
1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, yang dibungkus plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastik wama hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih, 11 (sebelas) bungkus sedang Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibungkus dengan plastik warna bening, 4 (empat) bungkus sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.



Dengan berat kotor narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 145,89 (seratus empat puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan rincian berat narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 138,45 (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram.

Disisihkan dari masing-masing paket narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sebanyak 5 (lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan. Dan sisanya sebanyak 133,43 (seratus tiga puluh tiga koma empat puluh tiga) gram Narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamine (shabu) untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0150.K tanggal 16 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, di peroleh hasil bahwa contoh dalam plastik bening, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel dengan bentuk kristal warna putih transparan dengan berat 0,02 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan adalah positif Methamfetamin yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 daftar Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : Sket/06/II/KA/KSU/RH.00.00/2021/BNNK tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Silfia Mela selaku dokter pemeriksa, Ns. Yogie Kurnia, S.Kep selaku Petugas Pemeriksa Urin dan diketahui Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pasaman Barat Irwan Effenry Am, SH. MM yang menerangkan bahwa hasil Test Urine Terdakwa Ragil Putra Wicaksono Pgl Ragil Bin Marjulis Positif mengandung Metamphetamine sehingga terdakwa terindikasi Mengonsumsi Narkoba Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang termasuk dalam daftar Narkoba Gol. I Nomor Urut 61 daftar Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memakai narkotika Gol. I Jenis sabu-shabu tanpa ada izin ataupun rekomendasi dari dokter yang berkaitan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf "a" UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aspia, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP seluruhnya benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota setresnarkoba Polres Pasaman Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Asyandri yang beralamat di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa bermula pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi diajak oleh anggota Polda Sumatera Barat untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui cara pembelian terselubung, namun rencana tersebut gagal dikarenakan salah satu mobil yang digunakan oleh anggota Polda Sumatera Barat mengalami kecelakaan, dimana selanjutnya Saksi tetap melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Asyandri sangat dekat dan selalu bekerjasama dalam penjualan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Asyandri sedang berada di rumah Saksi Asyandri yang beralamat di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi, Saksi Desre Vinaldi Pgl Inang, dan anggota Setresnarkoba Polres Pasaman barat lainnya yang langsung

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah Saksi Asyandri dan sekitar pukul 19.30 WIB dilakukan penangkapan dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping Saksi Asyandri yang sedang makan, yang mana di antara keduanya terletak 1 (satu) buah tas merk Prolic//2.0 warna hitam yang setelah dilakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus sedang Narkorika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

- Bahwa anggota setresnarkoba Polres Pasaman Barat kemudian memanggil Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap rumah Saksi Asyandri yang dalam prosesnya ditemukan di dalam kamar Saksi Asyandri 1 (satu) buah kotak parfum warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan kertas tisu lalu dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asyandri barang berupa narkotika jenis sabu tersebut milik sdr Epis yang berada di LP Bukittinggi, dimana Saksi Asyandri berperan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terjual kemudian Saksi Asyandri mengirimkan hasil penjualan ke rekening yang ditunjuk oleh sdr Epis dengan menyuruh Terdakwa menyetorkan melalui BRI Link, kemudian Saksi Asyandri juga memberikan imbalan kepada Terdakwa dan Saksi Asyandri juga mendapat keuntungan dari penjualan tersebut, kemudian keuntungan tersebut juga dibagi oleh Saksi Asyandri kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asyandri tidak mengetahui siapa yang mengantar sabu tersebut, Saksi Asyandri mengaku ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang memberi tahu lokasi dimana sabu tersebut dan kemudian Saksi Asyandri mengambilnya;
- Bahwa hubungan Saksi Asyandri dengan Terdakwa yaitu Terdakwa membantu menemani Saksi Asyandri menjual sabu tersebut dengan imbalan uang dan sabu untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Asyandri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian diketahui berat bersih narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar 133,43 (seratus tiga puluh tiga koma empat tiga) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh BPOM di Padang atas sampel barang bukti yang ditemukan adalah positif metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah dimusnahkan saat penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Desre Vinaldi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota setresnarkoba Polres Pasaman Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Asyandri yang beralamat di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa bermula pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi diajak oleh anggota Polda Sumatera Barat untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui cara pembelian terselubung, namun rencana tersebut gagal dikarenakan salah satu mobil yang digunakan oleh anggota Polda Sumatera Barat mengalami kecelakaan, dimana selanjutnya Saksi tetap melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Asyandri sangat dekat dan selalu bekerjasama dalam penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN.Psb



Saksi Asyandri sedang berada di rumah Saksi Asyandri yang beralamat di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi, Saksi Desre Vinaldi Pgl Inang, dan anggota Setresnarkoba Polres Pasaman barat lainnya yang langsung menuju rumah Saksi Asyandri dan sekitar pukul 19.30 WIB dilakukan penangkapan dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping Saksi Asyandri yang sedang makan, yang mana di antara keduanya terletak 1 (satu) buah tas merk Prolic//2.0 warna hitam yang setelah dilakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus sedang Narkorika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan 4 (empat) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

- Bahwa anggota setresnarkoba Polres Pasaman Barat kemudian memanggil Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah Saksi Asyandri yang dalam prosesnya ditemukan di dalam kamar Saksi Asyandri 1 (satu) buah kotak parfum warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu lalu dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asyandri barang berupa narkotika jenis sabu tersebut milik sdr Epis yang berada di LP Bukittinggi, dimana Saksi Asyandri berperan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terjual kemudian Saksi Asyandri mengirimkan hasil penjualan ke rekening yang ditunjuk oleh sdr Epis dengan menyuruh Terdakwa menyetorkan melalui BRI Link, kemudian Saksi Asyandri juga memberikan imbalan kepada Terdakwa dan Saksi Asyandri juga mendapat keuntungan dari penjualan tersebut, kemudian keuntungan tersebut juga dibagi oleh Saksi Asyandri kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asyandri tidak mengetahui siapa yang mengantar sabu tersebut, Saksi Asyandri mengaku ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang memberi tahu lokasi dimana sabu tersebut dan kemudian Saksi Asyandri mengambilnya;



- Bahwa hubungan Saksi Asyandri dengan Terdakwa yaitu Terdakwa membantu menemani Saksi Asyandri menjual sabu tersebut dengan imbalan uang dan sabu untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Asyandri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian diketahui berat bersih narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar 133,43 (seratus tiga puluh tiga koma empat tiga) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh BPOM di Padang atas sampel barang bukti yang ditemukan adalah positif metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah dimusnahkan saat penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asyandri Pgl Bujang, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021 Terdakwa sedang berada di rumah Saksi, pada saat itu Saksi sedang makan dan Terdakwa sedang duduk di sebelah Saksi lalu datang anggota setresnarkoba Polres Pasaman Barat dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah tas



warna hitam di dekat Saksi yang berisi 11 (sebelas) paket sedang narkotika jenis sabu dan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak parfum warna putih yang terpasang di kamar Saksi, 2 (dua) unit handphone merek Samsung dan Oppo, karet, gunting, 8 (delapan) buah mancis dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi, kemudian Tim membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi yang diperoleh dari sdr Epis yang berada di LP Bukittinggi dimana Saksi mengambil narkotika tersebut yang telah diletakkan oleh seseorang di daerah Air Balam, dan Saksi berkomunikasi dengan sdr Epis tersebut melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut melainkan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penyalahgunaan narkotika tersebut Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyaksikan pemusnahan sebagian narkotika jenis sabu tersebut saat penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP seluruhnya benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap bersama dengan Saksi Asyandri karena kepemilikan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Asyandri yang beralamat di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dimana pada saat itu Saksi Asyandri sedang makan dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi Asyandri kemudian datang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN.Psb



beberapa anggota setresnarkoba Polres Pasaman Barat yang kemudian memeriksa tas milik Saksi Asyandri yang pada saat itu berada di antara Saksi Asyandri dan Terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket sedang dan 4 (empat) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

- Bahwa selain itu juga ditemukan di dalam kamar Saksi Asyandri 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak parfum warna putih yang menempel pada dinding kamar Saksi Asyandri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau banyak narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Asyandri namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Asyandri memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menemani Saksi Asyandri menjual narkotika jenis sabu, dimana awalnya Saksi Asyandri menghubungi Terdakwa pada hari Minggu, 30 Januari 2021 dan setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Asyandri, Terdakwa dan Saksi Asyandri kemudian memakai narkotika jenis sabu secara bergantian dan setelah itu Terdakwa menghubungi Dia Kase, Ikra, dan Sahdel dan terjadi transaksi penjualan sabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang dijual dan berapa harga penjualan sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah diberikan imbalan sejumlah uang oleh Saksi Asyandri yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga diberikan keuntungan dengan memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/LB.II.14354/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari PT. Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, yang dibungkus plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastik wama hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih, 11 (sebelas) bungkus sedang Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibungkus dengan plastik warna bening, 4 (empat) bungkus sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - Dengan berat kotor narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 145,89 (seratus empat puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan rincian berat narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 138,45 (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) gram dan berat pembungkus berupa plastik wama bening sebesar 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram.
 - Disisihkan dari masing-masing paket narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sebanyak 5 (lima) gram narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan. Dan sisanya sebanyak 133,43 (seratus tiga puluh tiga koma empat puluh tiga) gram Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) untuk dimusnahkan.
2. Laporan Pengujian Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0150K tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Mumi, MM, Apt, yang menyatakan hasil dari Pengujian Sample yang dikirimkan oleh penyidik menyatakan bahwa Sample yang dikirim tersebut Positif Metamphetamin, dimana Metode pengujian dilakukan dengan cara pertama Reaksi Warna, Kedua Metode KLT, dan ketiga Spektro :UV Vis dan dari tiga Metode Pengujian tersebut memperoleh reaksi yang sama, yang menyatakan Sampel tersebut adalah Positif Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam



Lampiran UU NO. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada nomor urut 61 (enam puluh satu)

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/06/II/KA/KSU/RH.00.00/2021/BNNK tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Silfia Mela, Petugas Pemeriksa Urin Ns. Yogie Kumia, S.Kep dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat Irwan Effenry Am, SH. MM, yang menerangkan bahwa telah diperiksa urin dari terdakwa Ragil Putra Wicaksono Pgl Ragil Bin Marjulis dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Positif mengandung Amphetamine, dengan kesimpulan terdakwa Ragil Putra Wicaksono Terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Methamphetamine dan Amphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A71 warna putih Nomor IMEI1 : 868836030276198 dan IMEI2 : 868836030276180
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor IMEI : 357051/05/948745/6
3. 1 (satu) bungkus besar narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastic warna hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih
4. 1 (satu) buah tas merek Prolic///2.0 warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 11 (sabelas) bungkus sedang narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan platik warna bening dan dibungkus dengan plastic warna bening
 - 4 (empat) bungkus sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibungkus dengan plastic warna bening
 - 1 (satu) pak karet gelang warna merah yang dibungkus dengan plastic warna bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duoas warna hitam nomor Imei 1 : 356381/08/919226/8 dan imei 2 : 356382/08/919226/6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna merah nomor imei 1 : 352713076318601 dan nomor imei2 : 352713076318619
 - 2 (dua) buah gunting warna merah dan hitam
 - 8 (delapan) buah mancis
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor Polisi

sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 34/Pen.Pid/2021/PN Psb tanggal 22 Februari 2021, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Setresnarkoba Polres Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Asyandri yang beralamat di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Asyandri yang sedang makan di rumahnya dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi Asyandri, lalu datang beberapa orang anggota setresnarkoba Polres Pasaman Barat yang kemudian melakukan pemeriksaan atas tas warna hitam Merk Prolic//2.0 yang merupakan milik Saksi Asyandri yang kemudian di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) paket sedang dan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi Asyandri yang disaksikan oleh Kepala Jorong Saksi Rijalul Huda Pgl Rijal dan Ketua Pemuda Saksi Rinaldi Pgl Naldi dimana dalam kamar Saksi Asyandri kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) kotak parfum warna putih yang ada pada dinding kamar Saksi Asyandri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Asyandri yang diperoleh dari sdr. Epis yang berada di LP Bukittinggi dan Saksi Asyandri diminta oleh sdr Epis untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menemani Saksi Asyandri menjual narkotika jenis sabu, dimana awalnya Saksi Asyandri menghubungi Terdakwa pada hari Minggu, 30 Januari 2021 dan setelah Terdakwa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb



datang ke rumah Saksi Asyandri, Terdakwa dan Saksi Asyandri kemudian memakai narkoba jenis sabu secara bergantian dan setelah itu Terdakwa menghubungi Dia Kase, Ikra, dan Sahdel dan terjadi transaksi penjualan sabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang dijual dan berapa harga penjualan sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah diberikan imbalan sejumlah uang oleh Saksi Asyandri yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga diberikan keuntungan dengan memakai sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas



identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarangnya, selain bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat



menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu dengan berat bersih 138,45 (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0150K tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Mumi, MM, Apt, yang menyatakan hasil dari Pengujian Sample yang dikirimkan oleh penyidik menyatakan bahwa Sample yang dikirim tersebut Positif Metamphetamin, dimana Metode pengujian dilakukan dengan cara pertama Reaksi Warna, Kedua Metode KLT, dan ketiga Spektro :UV Vis dan dari tiga Metode Pengujian tersebut memperoleh reaksi yang sama, yang menyatakan Sampel tersebut adalah Positif Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU NO. 35 Th. 2009 Tentang Norkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Meteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta pada hari pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Asyandri yang beralamat di Jorong Siduampan, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Pasaman Barat menemukan 11 (sebelas) paket sedang dan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus



menggunakan plastik klip warna bening di dalam tas merek Prolic///2.0 warna hitam milik Saksi Asyandri yang pada saat itu tas tersebut berada di antara Terdakwa dan Saksi Asyandri, kemudian anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penggeledahan dalam rumah Saksi Asyandri dan di dalam rumah Saksi Asyandri yaitu di dalam kotak parfum warna putih yang menempel di dinding kamar Saksi Asyandri ditemukan 1 (satu) bungkus besar narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Asyandri yang diperoleh dari sdr. Epis yang berada di LP Bukittinggi dan Saksi Asyandri diminta oleh sdr Epis untuk menjualnya. Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Asyandri sering menghubungi Terdakwa untuk menemani Saksi Arsyandi dan Terdakwa diberikan imbalan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan dalam bentuk menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak sedang terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan tidak pula Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/LB.II.14354/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari PT. Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, yang dibungkus plastik wama bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastik wama hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih, 11 (sebelas) bungkus sedang Narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan dibungkus dengan plastik warna bening, 4 (empat) bungkus sedang narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- Dengan berat kotor narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 145,89 (seratus empat puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan rincian berat narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamine (shabu) sebesar 138,45 (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) gram dan berat



pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "Pemufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menaganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam pembuktiannya dapat langsung menentukan salah satunya atau bahkan keduanya yang bersesuaian antara unsur-unsur tersebut dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh informasi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang bersama dengan Saksi Arsyandi, diperoleh informasi bahwa ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 11 (Sebelas) paket sedang dan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening serta ditemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu di dalam kotak parfum warna putih yang berada di dalam kamar Saksi Arsyandi, dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Arsyandi yang diperoleh dari sdr Epis dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi Arsyandi dan Terdakwa sering menemani Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Arsyandi tersebut merupakan bentuk persekongkolan dalam tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A71 warna putih Nomor IMEI1 : 868836030276198 dan IMEI2 : 868836030276180
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor IMEI : 357051/05/948745/6
- ✓ 1 (satu) bungkus besar narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastic warna hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih
- ✓ 1 (satu) buah tas merek Prolic//2.0 warna hitam yang didalamnya terdapat :



- 11 (sabelas) bungkus sedang narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan plastic warna bening
- 4 (empat) bungkus sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibungkus dengan plastic warna bening
- 1 (satu) pak karet gelang warna merah yang dibungkus dengan plastic warna bening
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duoas warna hitam nomor Imei 1 : 356381/08/919226/8 dan imei 2 : 356382/08/919226/6
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna merah nomor imei 1 : 352713076318601 dan nomor imei2 : 352713076318619
- 2 (dua) buah gunting warna merah dan hitam
- 8 (delapan) buah mancis

yang telah digunakan dalam tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor Polisi

yang mana terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika namun barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ragil Putra Wicaksono Bin Marjulis Pgl Ragil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A71 warna putih Nomor IMEI1 : 868836030276198 dan IMEI2 : 868836030276180
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor IMEI : 357051/05/948745/6
 - ✓ 1 (satu) bungkus besar narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastic warna hitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putih
 - ✓ 1 (satu) buah tas merek Prolic//2.0 warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 11 (sabelas) bungkus sedang narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan plastic warna bening

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibungkus dengan plastic warna bening
- 1 (satu) pak karet gelang warna merah yang dibungkus dengan plastic warna bening
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duoas warna hitam nomor Imei 1 : 356381/08/919226/8 dan imei 2 : 356382/08/919226/6
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna merah nomor imei 1 : 352713076318601 dan nomor imei2 : 352713076318619
- 2 (dua) buah gunting warna merah dan hitam
- 8 (delapan) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor Polisi

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, oleh kami, Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Sekar Wigati, S.H., dan Arny Dewi Pumamasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nadia Sekar Wigati, S.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arny Dewi Purnamasari, S.H.

Paitera Pengganti

Isyanti, S.H.